

Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan SPT Badan Menggunakan E-Form di PT. Sisfomedika Yogyakarta

Wendri Sukmarani¹, Maria Magdalena PD², Sapta Aji Sri Margiutomo³, Retno Sundari⁴

^{1,2}Program Akuntansi, Ekonomi, STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta, Indonesia

³Program Manajemen, Ekonomi, STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta, Indonesia

⁴Program Teknik Informatika, Politeknik, Politeknik Sawunggalih Aji, Purworejo, Indonesia

Email: ¹wendrisukmarani79@gmail.com, ²mariastienus@gmail.com, ³rh.utomo01@gmail.com,

⁴retnosundari164@gmail.com

Abstrak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan pengumuman Nomor 10/PJ.09/2022 yang mengharuskan para pelaku usaha untuk melaporkan pajak badan tahunannya menggunakan *E-Form* yang semula para pelaku usaha lebih terbiasa menggunakan E-SPT. Pelaporan pajak penghasilan badan tahunan menggunakan E-SPT hanya berlaku sampai dengan 15 April 2022 akan tetapi karena melihat para pelaku usaha dinilai masih tetap tinggi juga untuk penggunaan E-SPT maka di perpanjang sampai 1 Mei 2022. Orientasi perubahan pelaporan dari E-SPT menggunakan *E-Form* menjadi salah satu permasalahan para pelaku usaha untuk dapat melaporkan SPT Tahunan badan tepat pada waktu pelaporan yang di tentukan oleh Dirjen Pajak. Hal tersebut akan menurunkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT Badan Tahunan. PT. Sisfomedika merupakan obyek pajak dari pajak penghasilan badan, Dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan khususnya pelaporan pajak penghasilan badan usaha (PPh Badan), maka dilakukan pelatihan dan pendampingan pelaporan Pajak penghasilan Badan PT Sisfomedika Yogyakarta. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan selama 2 hari, pelatihan secara *online* dan pendampingan secara *offline*. Proses pelatihan merupakan proses *Build Up* untuk memberikan pembekalan dan proses menemukan sebuah *Dilemma* untuk dilakukan analisis dan dilakukan pendampingan sebagai proses *resolution* dan *closing* berupa pelaporan pajak penghasilan badan tahunan 2021 sebagai hasil dari pelatihan dan pendampingan pengabdian masyarakat ini. Evaluasi Pelatihan dan pendampingan pengabdian masyarakat di PT Sisfomedika dirasa lebih efektif menggunakan metode secara *offline*, pelaporan menggunakan *E-Form* dari hasil survai yang dilakukan setelah pelatihan dan pendampingan di rasa lebih mudah dari pada menggunakan E-SPT.

Kata Kunci : E-Form, E-SPT, PPh Badan Tahunan.

Abstract

The Directorate General of Taxes issued announcement Number 10/PJ.09/2022 which requires business actors to report their annual corporate taxes using an E-Form, which previously business actors were more accustomed to using E-SPT. Annual corporate income tax reporting using the E-SPT is only valid until April 15, 2022, but seeing that business actors are still considered high for using the E-SPT, it is extended until May 1, 2022. The orientation of changing reporting from the E-SPT using the E-Form is one of the problems for business actors to be able to report the agency's Annual SPT at the reporting time determined by the Director General of Taxes. This will reduce the level of compliance of business actors in fulfilling their obligations to report the Annual Corporate SPT. PT. SISFOMEDIKA is a tax object of corporate income tax. In order to assist the government in increasing the compliance of business actors in completing tax obligations, especially reporting business entity income tax (Corporate Income Tax), training and assistance for reporting Corporate Income Tax of PT Sisfomedika Yogyakarta is carried out. Training and mentoring is carried out for 2 days, online training and online mentoring. The training process is a Build

Up process to provide debriefing and the process of finding a Dilemma to be analyzed and provided assistance as a resolution and closing process in the form of reporting the 2021 annual corporate income tax as a result of this training and community service assistance. Evaluation Community service training and mentoring at PT Sisfomedika is felt to be more effective using the offline method, reporting using the E-Form from the results of a survey conducted after training and mentoring is felt to be easier than using the E-SPT.

Keywords: *E-Form, E-SPT, Annual Corporate Income Tax.*

PENDAHULUAN

Pembangunan dan kemakmuran masyarakat menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mendukung. Kemakmuran dapat dicapai apabila tersedia fasilitas dan infrastruktur yang baik untuk dapat mendukung seluruh aktivitas masyarakat. Penyediaan infrastruktur oleh pemerintah dapat dilakukan apabila pemerintah mempunyai sumber daya yang mendukungnya. Salah satu sumber daya pembangunan kita berasal dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat kepada negara, tanpa ada dukungan dari masyarakat maka pemerintah juga akan kesulitan melaksanakan pembangunan.

Pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah menargetkan setiap tahunnya penerimaan pajak akan meningkat. Penerimaan yang diperoleh pemerintah dari pajak akan dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Akan tetapi sebaliknya, merupakan suatu pengeluaran bagi orang pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih terbuka luas, mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang semakin bertambah.

Pajak diidentikkan dengan pengeluaran, wajib Pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai cara dilakukan untuk menekan besarnya beban pajak, baik dengan cara yang diperkenankan dalam undang-undang perpajakan maupun dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan.

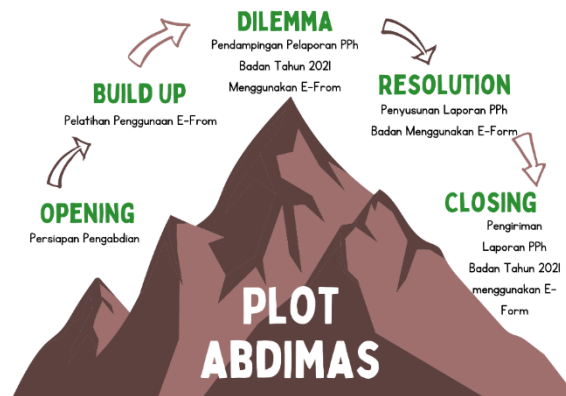
Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, penerimaan pajak terbesar berasal dari varian pajak penghasilan (Zulkarnain, 2021). Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Di Indonesia kini timbul permasalahan mengenai besarnya tarif PPh (Badan). Obyek dari PPh (Badan) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pada saat ini tarif PPh (Badan) di Indonesia sebesar 25%, angka ini dianggap terlalu besar dan perlu diturunkan karena akan menghambat dunia usaha dan investasi. Terlebih lagi dengan adanya aturan – aturan baru mengenai tatacara pelaporan khususnya pelaporan pajak penghasilan tahunan badan (PPh Badan). E-SPT yang biasa digunakan para pelaku usaha untuk pelaporan pajak badan setiap tahunnya kini harus berpindah menggunakan *E-Form*. Dengan adanya Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor 10/PJ.09/2022 pada tanggal 14 April 2022 (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, 2022). Didalam pengumuman tersebut dinyatakan, perpanjangan batas waktu penggunaan E-SPT hanya berlaku hingga 15 April 2022 pukul 00.00 WIB. Karena minat masyarakat dinilai masih tetap tinggi juga untuk penggunaan E-SPT maka pada tanggal 16 April 2022 diterbitkan kembali pengumuman penggunaan E-SPT diperpanjang lagi untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan hingga 30 April 2022. Penutupan permanen e-SPT akan dilakukan pada 1 Mei 2022 (Auliana, 2022).

Pengaruh keberatan tarif dan perubahan aturan dalam pelaporan dari menggunakan E-SPT beralih *E-Form* akan semakin mempersulit para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan dan kepatuhan para pengusaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan *E-Form* sendiri sebenarnya lebih mudah dan lebih simpel dibanding dengan menggunakan E-SPT hal ini perlu di sosialisasikan kepada pelaku usaha dalam bentuk pendampingan dan pelatihan dalam menggunakan *E-Form* tersebut.

PT. Sisfomedika Yogyakarta berdiri pada tanggal 14 September 2006 di Yogyakarta. Perusahaan ini bergerak dibidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada sektor kesehatan secara profesional. PT.Sisfomedika Yogyakarta bergerak dalam bidang memberikan jasa yaitu meliputi pengembangan *software*, *outsourcing* serta pelatihan. Jenis produk yang dikembangkan diantaranya pengembangan software berupa sistem informasi manajemen rumah sakit ber basis web, sistem informasi dinas kesehatan, sistem informasi puskesmas dengan Code Nama “SISFOMAS”, sistem informasi laboratorium kesehatan, sistem informasi geografis untuk kesehatan, situs web berbasis CMS bagi instansi umum. Berbagai produk *e-learning* terkait dengan kesehatan, aplikasi praktek dokter (*e-Care*). PT. Sisfomedika merupakan obyek pajak dari pajak penghasilan, Dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan khususnya pelaporan pajak penghasilan badan usaha (PPh Badan), maka dilakukan pelatihan dan pendampingan pelaporan Pajak penghasilan Badan PT Sisfomedika Yogyakarta.

METODE



Gambar 1. Proses Pelaksanaan Abdimas

Implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan metode *build up* yaitu dengan pelatihan dan pemecahan *dilemma* dengan pendampingan praktek secara langsung untuk membantu pelaku usaha dalam melaporkan pajak penghasilan badan tahun 2021. Metode ini digunakan untuk membekali dan membantu para staf bagian keuangan agar dapat menggunakan *E-From* untuk melaporkan pajak penghasilan tahunan badan 2021, sehingga dapat mengisi dan melaporkan pajak penghasilan badan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan mendekati bulan sebelum *date line* pelaporan pajak penghasilan badan yaitu pertengahan bulan Maret – akhir bulan April 2022.

Tabel 1. Time Line Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	2022					
		Maret		April			
		3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal						
2	Pengurusan Izin						
3	Persiapan : - Koordinasi Tim Pelaksana (TP) - Koordinasi dengan mitra pengabdian						
4	Pelaksanaan Pelatihan						
5	Pelaksanaan Pendampingan						
6	Penyusunan Laporan Pengabdian						

Lokasi pelatihan dan implemantasi pengabdian masyarakat dilakukan di PT. Sisfomedika beralamat di Perum Sidorejo, Jalan Rejodadi, Gang Sadewa No.D-4, Sidorejo, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182. Kegiatan pelatihan dan implementasi dilaksanakan 2 hari yaitu pada tanggal 27-28 April 2022.

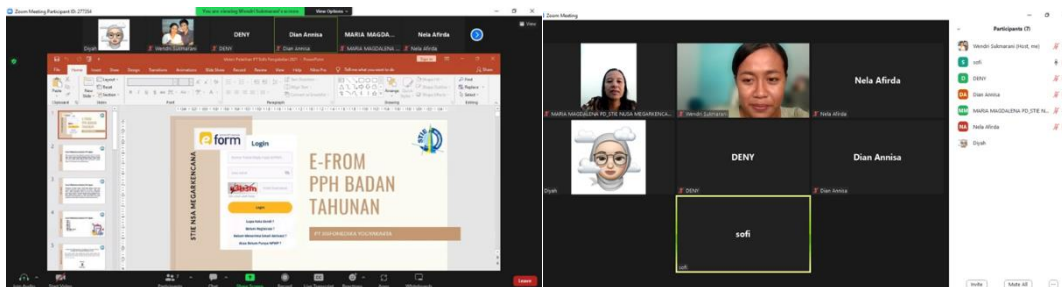
Tabel 2. Jumlah Peserta Pelatihan dan Implementasi Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Jumlah Peserta
1	Pelatihan pelaporan PPh Badan menggunakan <i>E-Form</i>	27 April 2022	5 Peserta
2	Pendampingan Penggunaan <i>E-Form</i>	28 April 2022	4 Peserta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan selama 2 hari yaitu pelatihan tanggal 27 April 2022 secara *Online* dan pendampingan dilaksanakan tanggal 28 April 2022 secara *Offline* di PT Sisfomedika. Proses pelatihan merupakan bagian dari *build up* Staf PT Sisfomedika bagian keuangan untuk membangun pengetahuan pelaporan pajak menggunakan *E-Form* sebagai pembekalan dalam pendampingan perhitungan, pengisian dan tatacara pemberlakuan pelaporan pajak menggunakan *E-Form*. Dalam proses pelatihan tersebut pengabdian bisa menemukan sebuah *dilemma* dalam permasalahan pengisian pelaporan PPh Badan tahunan menggunakan *E-Form* dan melakukan analisis untuk dapat melakukan *resolution* dengan dilakukan pendampingan langsung di PT Sisfomedika dalam pengisian *E-Form* pajak tahunan badan 2021.

Dengan pendampingan yang dilakukan, pengabdian menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaporan secara langsung dan pengabdian dapat melakukan pembetulan saat pelaporan pajak penghasilan badan dan melakukan *submit* pelaporan Pph badan tahun 2021 menggunakan *E-Form* yang merupakan proses *closing* dari pengabdian masyarakat ini.



Gambar 2. Dokumentasi Pelatihan *Online*



Gambar 3. Dokumentasi Implementasi *Offline*

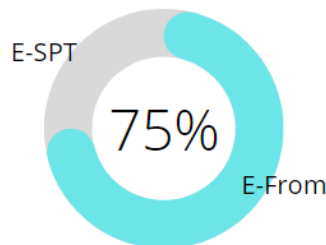
Dalam pelatihan pelaporan pajak penghasilan badan dengan menggunakan *E-Form* secara *online* masih terdapat beberapa staf keuangan yang belum mengerti, dikarenakan keterbatasan dalam menyampaikan materi secara *online* memang kurang efektif jika digunakan untuk materi yang harus dilakukan praktek secara langsung. Dengan pendampingan dihari berikutnya staf keuangan menjadi lebih paham dan dapat menyelesaikan dan melaporkan pajak penghasilan badan tahunan 2021. Berikut Bukti lapor pajak penghasilan badan PT Sisfomedika tahun 2021 :



Gambar 4. Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan Pajak PPh Badan 2021 PT Sisfomedika

E-From menurut staf bagian keuangan di PT Sisfomedika dirasa lebih mudah dan simple digunakan daripada pelaporan PPh Badan menggunakan E-SPT seperti pelaporan pada tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan oleh pengabdian dengan mengambil survei 5 orang staf bagian keuangan di PT Sisfomedika dengan hasil sebagai berikut : 75% Staf memilih mudah menggunakan *E-From* dibanding dengan penggunaan E-SPT dengan prosentase 25%. Berikut hasil survei perbandingan kemudahan pelaporan PPh Badan menggunakan E-SPT dan *E-From* :

PERBANDINGAN KEMUDAHAN E-SPT Vs E FROM PT SISFOMEDIKA



Gambar 5. Survei Kemudahan Menggunakan E-SPT dan *E-Form* dalam pelaporan PPh Tahunan Badan PT Sisfomedika

Evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan cara membandingkan penyampaian materi saat pelatihan secara on line dengan pendampingan yang dilakukan secara *offline*. Selain itu evaluasi juga dilakukan dengan melihat tingkat survei perbandingan kemudahan menggunakan aplikasi *E-Form* dan E-SPT, serta ketercapaian kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menghasilkan output berupa pelaporan PPh Badan Tahun 2021 di PT Sisfomedika.

Hal ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap pelaporan SPT tahunan badan PT.Sisfomedika.

Adapun evaluasi ini akan menggunakan metode sharing dan survei langsung kepada para peserta untuk menilai keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Dari hasil yang dilakukan sebagai bahan evaluasi kedepannya untuk pelatihan memang harus dilakukan secara *offline* agar penyampaian materi dapat dilakukan secara efektif sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahap pendampingan tidak mengalami banyak kendala.

Kutipan dan Acuan**1. Pajak Penghasilan Badan**

Pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha. Di sini badan usaha menjadi subyek atas pajak penghasilan badan. Contoh dari badan usaha yang menjadi subjek pajak diantaranya adalah : Badan berupa firma, PT, CV, BUMN, BUMD, Koperasi, BUT, Dana pension, Yayasan, Ormas, KIK, Perkumpulan dan masih banyak lagi.

Penghasilan dari badan tersebut menjadi objek pajaknya. Adapun yang dimaksud penghasilan badan diantaranya yaitu seperti : Laba usaha, Royalti, Hadiah, penghargaan, Selisih kurs valuta asing, Penghasilan usaha syariah, Deviden, Keuntungan penjualan ataupun pengalihan harta, Sewa, Bunga (diskonto, premium, imbalan atas pengembalian utang), Penghasilan terkait pemanfaatan aset selain tanah maupun transfer jasa juga bangunan, Surplus Bank Indonesia dan masih banyak lagi lainnya. Jenis pajak penghasilan badan (Fitriya, 2023) :

- a. PPh 21 : pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan, dan harus dibayar setiap bulannya.
- b. PPh 22 : pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.
- c. PPh 23 : Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa.
- d. PPh 25 : Angsuran pajak yang berasal dari jumlah Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan.
- e. PPh 26 : Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
- f. PPh 29 : Pajak yang dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang (pajak terutang dikurangi kredit pajak) yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri.
- g. PPh Pasal 4 Ayat 2 : Pajak dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan.
- h. PPh Pasal 15 : laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu (Perusahaan pelayaran, penerbangan internasional dan dalam negeri, asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, dagang asing, investor dalam bentuk BOT (build, operate, and transfer))

2. E-SPT

E-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah “Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Meiryani, 2022). Contoh aplikasi E-SPT yang diaplikasikan adalah laporan : SPT Masa PPh (E-SPT PPh) SPT Tahunan PPh, (E-SPT PPh) SPT Masa PPN (E-SPT PPN)

3. E-Filing dan E-Form

E-Filing merupakan aplikasi sistem *e-government* yang dirancang oleh Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan guna memudahkan proses administrasi perpajakan dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam penerimaan pajak yang dibuat oleh Dirjen Pajak dengan landasan Peraturan Kementerian Keuangan No.181./PMK.03/2007. Definisi *E-filing* sendiri adalah suatu cara penyampaian SPT Masa maupun Tahunan secara elektronik yang bersifat online dan real time, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di website resmi DJP di www.pajak.go.id (Idly, 2019). *E-form* sendiri merupakan formulir SPT elektronik yang bentuknya berupa file dengan format . xfdl dan dalam pengisiannya dapat dilakukan secara online. Dalam proses pengisiannya, fitur eform dapat pula diakses melalui laman milik djp atau melalui link eform.pajak.go.id.

E-Filing dan *E-Form*, keduanya sama-sama harus mengakses akun DJP Online di www.pajak.go.id. Perbedaan aplikasi *E-Filing* dan *E-Form* adalah agar proses pelaporannya, Berikut perbedaan *E-Filing* dan *E-Form* (Fitriya, 2023) :

a. *E-Filing*

- ✓ Pelaporan SPT Tahunan pajak melalui *E-Filing* dilakukan secara on-line dan real time.
- ✓ Membutuhkan jaringan internet saat mengisi SPT.
- ✓ Pengisian SPT di *E-Filing* harus dilakukan pada waktu yang sama.
- ✓ Harus mengulang pengisian SPT dari awal jika koneksi internet terputus di tengah-tengah proses pelaporan.
- ✓ Dapat digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 21.

b. *E-Form*

- ✓ *E-Form* merupakan saluran pelaporan SPT Tahunan semi online berupa formulir elektronik.
- ✓ Dapat mengisi SPT secara offline dengan mengunduh formulir di *E-Form* terlebih dahulu.
- ✓ Pengisian SPT dapat dilanjutkan sewaktu-waktu dari proses sebelumnya.
- ✓ Harus install Adobe Reader pada perangkat komputer untuk membuka file *E-Form*.
- ✓ Membutuhkan koneksi internet pada saat upload SPT atau proses submit laporan SPT.

4. Pengalihan Kembali Saluran Pelaporan Spt Tahunan Melalui Aplikasi E-Spt Menjadi E-Form Dan E-Filing

Dalam rangka efisiensi kanal pelaporan SPT Tahunan secara elektronik dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan pengumuman 10/PJ.09/2022 untuk mengoptimalkan aplikasi *E-Form* dan *E-Filing* untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, 1771, dan 1771S. hal ini mewajibkan pelaporan pajak SPT tahunannya secara daring (*On Line*) tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. DJP akan menutup SPT Tahunan melalui E-SPT untuk formulir 1770 S, 1770, 1771 dan 1771S pada laman www.pajak.go.id terhitung mulai Jumat, 15 April 2022 pukul 00.00 WIB (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, 2022).

Karena minat masyarakat dinilai masih tinggi untuk penggunaan E-SPT untuk melaporkan pajak tahunan maka diterbitkan kembali pengumuman penggunaan E-SPT diperpanjang lagi untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan hingga 30 April 2022. Penutupan permanen E-SPT akan dilakukan pada 1 Mei 2022 (Auliana, 2022).

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penyampaian materi pelatihan pelaporan pajak penghasilan badan PT Sisfomedika secara *offline* lebih efektif dari pada penyampaian secara *online*.
- b. Pelaporan pajak penghasilan badan menggunakan *E-Form* lebih mudah dan simple dibanding dengan pelaporan pajak penghasilan badan menggunakan E-SPT.
- c. Kegiatan pengabdian ini menghasilkan pelaporan pajak penghasilan badan PT Sisfomedika tahun 2021 tepat pada waktunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Luluk Klolisoh, MM selaku Ketua STIE Nusa Megarkencana yang selalu memberi semangat dan motivasi serta segala fasilitas dalam pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat.
2. Ibu Dr. Eliya Esfaatun, SE., MM selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta.
3. Bapak/ibu pimpinan dan staf PT.Sisfomedika.
4. Rekan-rekan dan segenap pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung terselenggaranya kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliana, P. A. (2022). *E-SPT Bisa Dipakai sampai 30 April 2022 untuk Lapor SPT Tahunan PPh Badan, UMKM* *Termasuk*. <https://money.kompas.com/https://money.kompas.com/read/2022/04/18/064753026/e-spt-bisa-dipakai-sampai-30-april-2022-untuk-lapor-spt-tahunan-pph-badan-umkm?page=all>
- Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan H. M. (2022, April 14). *PENGALIHAN KEMBALI SALURAN PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI APLIKASI E-SPT MENJADI E-FORM DAN E-FILING*. Datacenter.Ortax.Org. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/save/17772?print=1>
- Fitriya. (2023a). *8 Jenis Pajak Penghasilan Badan Usaha yang Jadi Kewajiban Perusahaan*. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-penghasilan-badan-usaha-atau-perusahaan/>

- Fitriya. (2023b). *Perbedaan Aplikasi e-Filing dan e-Form untuk Laporan SPT*. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/perbedaan-aplikasi-e-filing-dan-e-form/>
- Idly, D. Z. (2019). Analisis Penerapan Sistem E-Filing Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–40.
- Meiryani. (2022). *No Title*. Binus University. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-konsep-e-spt/#:~:text=e-SPT menurut Direktorat Jenderal,yang terutang sesuai dengan ketentuan>
- Zulkarnain, R. R. (2021, December 31). *PPh Penyumbang Terbanyak Penerimaan Pajak Tahun Ini*. Pajak Online. <https://www.pajak.com/komunitas/opini/pph-penyumbang-pajak-terbesar-dari-tahun-ke-tahun/>